

PENGATURAN *BLUE BOND* SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Sahira Sajjadia Luthfia

Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
Jalan Socio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281
E-mail: sahirasajjadialuthfia@mail.ugm.ac.id

disampaikan Juli 2025 – ditinjau Januari 2026 – diterima Mei 2026

Abstract

This research explores the legal aspects of blue bond regulation as a complementary tool for private-sector financing through public-private partnerships. With increasing investor and public interest in sustainability, Indonesia's regulatory framework must be precise and adhere to both national and international sustainability standards. The study examines the relationship between legislation governing Blue Bonds and their effectiveness in promoting sustainable development within the Indonesian capital market. Using a juridical-normative approach, this research analyzes legal doctrines and regulations. Research findings indicate that blue bonds hold significant potential as a sustainable financing instrument through structured mechanisms for fund utilization, project selection, management, and reporting. However, this potential has not yet been fully realized due to the lack of specific regulations that comprehensively accommodate the characteristics of marine projects.

Keywords: *Blue Bond; Capital Market; Development; Sustainable.*

Intisari

Penelitian ini mengkaji secara yuridis potensi peraturan obligasi biru/*blue bond* sebagai alat pelengkap untuk pembiayaan sektor swasta melalui kemitraan Pemerintah-Swasta. Mengingat meningkatnya minat terhadap konsep keberlanjutan di kalangan investor dan masyarakat umum, pengaturan peraturan di Indonesia harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati, mengikuti standar keberlanjutan nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk membangun hubungan antara pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan obligasi biru dan efisiensi penerapannya di pasar modal Indonesia untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan berdasarkan jenis penelitian yuridis-normatif yang mengkaji doktrin dan peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *blue bond* memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan melalui mekanisme penggunaan dana, seleksi proyek, pengelolaan, dan pelaporan yang terstruktur. Namun, potensi tersebut belum dapat

dioptimalkan akibat kekosongan pengaturan spesifik yang mampu mengakomodasi karakteristik proyek kelautan secara komprehensif.

Kata Kunci: Berkelanjutan; Obligasi Biru; Pasar Modal; Pembangunan.

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma perekonomian global terhadap pembangunan berkelanjutan mempengaruhi aspek-aspek pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada beberapa dekade terakhir, kebijakan perekonomian dunia yang berbasis pada keuntungan ekonomi bertransformasi menuju keselarasan antara kesejahteraan sosial, lingkungan dan ekonomi itu sendiri. Komponen-komponen tersebut menjadi sebuah ekosistem yang tidak dapat dikesampingkan sehingga mendorong pemerintah sebagai *policy makers* turut berperan aktif demi mendukung kesinambungan antara ketiga elemen tersebut.

Instrumen hukum internasional yang diakui menjadi panduan dalam perumusan kebijakan terkait dengan isu-isu lingkungan saat ini ialah *Paris Agreement*. Melalui perjanjian internasional yang dilangsungkan pada tahun 2015 tersebut, disusun sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam dokumen berjudul, “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*”, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (Selanjutnya akan disebut sebagai SDGs) yang telah disahkan melalui Keputusan Majelis Umum PBB No. A/RES/70/I. Terdapat 17 tujuan (*goals*) dan 169 target yang diharapkan mampu memelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan secara konsisten.¹

Salah satu sasaran dari SDGs adalah SDGs 14 mengenai Kehidupan Bawah Air, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian serta memanfaatkan sumber daya laut, samudra, dan ekosistem maritim secara berkelanjutan demi tercapainya pembangunan

¹ S. Weiland, *et al.*, “The 2030 Agenda for Sustainable Development: Transformative Change through the Sustainable Development Goals?”, *Politics and Governance*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 90-95.

yang berkelanjutan.² Lautan memiliki peran yang sangat penting bagi planet bumi. Sebagai penyerap karbon alami terbesar di dunia, lautan menjadi sumber mata pencaharian ekonomi bagi miliaran orang. Nilai aset lautan secara global diperkirakan mencapai lebih dari US\$ 24 triliun yang menjadikannya sumber ekonomi terbesar ketujuh di dunia berdasarkan nilai GDP (*Gross Domestic Product*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki julukan 'negara kepulauan' atau 'negara maritim'. Hal ini selaras dengan luas perairan sekitar 6.400.000 km², yang menjadikan Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Secara ekonomi, sektor kelautan menyumbang sebesar 27 miliar USD terhadap Produk Domestik Bruto (Selanjutnya akan disebut sebagai PDB) dan menyediakan sekitar 7 juta lapangan pekerjaan, serta memenuhi lebih dari 50% kebutuhan protein hewani di Indonesia. Indonesia juga memiliki keunggulan sebagai negara dengan potensi produk lestari perikanan tertinggi di dunia. Berdasarkan data tahun 2021, hasil tangkapan perikanan Indonesia mencapai 9,7 juta ton per tahun, sementara potensi tangkapan global diperkirakan mencapai 97 juta ton per tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekitar 10% dari potensi produk lestari perikanan dunia berasal dari Indonesia.³

Besarnya potensi yang ada disertai dengan tantangan yang perlu diselesaikan demi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Proses degradasi kawasan maritim di Indonesia terjadi melalui berbagai faktor utama, seperti besarnya aktivitas pencemaran laut yang diperkirakan mencapai sekitar 56.333 metrik ton sampah plastik per-tahun yang menempatkan Indonesia diperingkat ke-lima sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar di dunia.⁴ Selain itu, aktivitas perikanan tangkap di

² D. F. Johansen, dan R. A. Vestvik, "The Cost of Saving Our Ocean: Estimating the Funding Gap of Sustainable Development Goal 14", *Marine Policy*, Vol. 112, January 2020, hlm. 4.

³ World Bank, 2021, *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia*, The World Bank, Washington DC, hlm. 1–80.

⁴ Lourens J. J., Meijer, *et al.*, "More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean", *Science Advances*, Vol. 7, No. 18, 2021, hlm. 6.

Indonesia menunjukkan status *overexploitation* untuk 37% stok ikan nasional.⁵ Masalah-masalah ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan laut, tetapi juga berpotensi mengurangi kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini berpotensi menurunkan kontribusi sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghambat pencapaian pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia meletakkan permasalahan sosial-ekonomi berbasis kelautan pada paradigma ekonomi kelautan berbasis lingkungan, yang juga disebut dengan *Blue Economy*. Transisi menuju *Blue Economy* diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kegiatan ekstraktif dengan beralih pada pengembangan model industri berkelanjutan. Dengan itu, Indonesia mampu berkontribusi pada upaya global dalam transisi menuju *Blue Economy* melalui aktivitas konservasi dan industri yang bertanggungjawab. Implikasi kerangka *Blue Economy* dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan PDB negara sekaligus mencapai tujuan SDGs.⁶

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan di Indonesia adalah kesenjangan pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Meskipun potensi *Blue Economy* di Indonesia besar, realisasinya masih terhambat oleh keterbatasan dana yang tersedia untuk proyek-proyek berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa untuk mencapai target SDGs, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 7.721 triliun hingga Rp 10.397 triliun hingga tahun 2030, sementara kebutuhan khusus untuk mitigasi perubahan iklim diperkirakan mencapai Rp 3.545 triliun (USD 247 miliar). Namun, kapasitas pembiayaan pemerintah melalui APBN dan

⁵ Intan Innayatun Soeparna, dan Ankiq Taofiqurohman, "Transversal Policy between the Protection of Marine Fishery Resources and Fisheries Subsidies to Address Overfishing in Indonesia", *Marine Policy*, Vol. 163, 2024, hlm. 5.

⁶ Deasy Damayanti Pane, *et al.*, *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*, Bappenas, Jakarta, 2021, hlm. 1-96.

APBD hanya mampu memenuhi sekitar 20–25% dari total kebutuhan tersebut.⁷ Dalam praktiknya, berbagai program pengelolaan sumber daya laut, seperti konservasi ekosistem pesisir, rehabilitasi terumbu karang, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan, seringkali tidak berjalan optimal akibat keterbatasan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan yang terbatas ini tidak hanya memperlambat implementasi proyek-proyek penting, tetapi juga membatasi kemampuan Indonesia untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020 dan Kebijakan Kelautan 2017 meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung *Blue Economy*. Meski demikian, anggaran negara hanya mampu mencukupi 20% dari kebutuhan seharusnya. Dibutuhkan upaya untuk menutupi kesenjangan pembiayaan dengan langkah-langkah strategis untuk mengumpulkan modal sebagai bekal pembangunan *Blue Economy*.⁸

Mekanisme pembiayaan merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk memperoleh sumber dana pembangunan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang dapat diaplikasikan pada *Blue Economy*, antara lain: a) *Blue Bond*; b) Pembiayaan dari perbankan; c) Pembiayaan Syariah, seperti Zakat & *Green Sukuk*; d) Bantuan filantropi; e) *Trust Fund*; dsb.⁹

Sudut pandang ekonomi yang berwawasan lingkungan melahirkan konsep *Environmental, Social, and Governance* (Selanjutnya akan disebut sebagai ESG) yang menjadi prinsip dan standar pengelolaan bisnis dan perusahaan agar mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, maupun bisnis yang berkelanjutan. Pemberian

⁷ Derry Wanta, Khomsiyah Khomsiyah, dan Juniati Gunawan, “Blue Finance: Is This Supporting SDG 14 Financing Gap?”, *International Journal of Social and Management Studies*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 100.

⁸ Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

⁹ Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF, 2022, *Indonesia Blue Finance Policy Note Ver 3.0*, Bappenas, Jakarta, hlm. 48.

proposisi nilai dari tiga *variable* tersebut timbul karena adanya peningkatan minat investor terhadap paradigma investasi modern. Menurut survei yang dilakukan oleh LGT Capital Partners, 84% investor mengakui bahwa integrasi instrument dalam ESG akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi dengan tetap menyesuaikan kemungkinan risiko yang ada.¹⁰ Besarnya minat yang ada perlu diakomodasi dengan peluang *tren* investasi yang mampu memobilisasi kebutuhan pembangunan berkelanjutan saat ini. Sistem pembiayaan efektif menjadi faktor penting yang mampu mendukung keberlanjutan seraya memperluas pasar investasi bagi investor publik dan swasta untuk mendukung implementasi SDGs dan *Paris Agreement*. Salah satu konsep pembiayaan berwawasan lingkungan yang saat ini sedang dikembangkan ialah, *blue bond* atau obligasi biru.

Blue bond merupakan instrumen pendapatan tetap yang bersifat utang, selaras dengan prinsip-prinsip *green bond* atau ekonomi hijau yang sudah lebih dulu diterapkan. Signifikansi perbedaan keduanya ada pada dedikasi hasil penjualan *blue bond* yang eksklusif diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap perlindungan laut dan atau peningkatan pengelolaan laut. Sebagai salah satu jenis obligasi tematik, *blue bond* memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan pembiayaan untuk SDGs, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena *blue bond* memungkinkan akses ke modal swasta dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat berkontribusi langsung pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Indonesia telah mengembangkan kerangka portofolio obligasi tematik ini sejak tahun 2018, dan telah menerbitkan *blue bond* secara perdana pada tahun 2021 di *Japan Exchange Group* (JPX) yang juga disebut sebagai *SDG Samurai Bond*. *Blue bond*

¹⁰ K. S. J. L. Tobing, & S. Wenny, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagai Instrumen Investasi dalam Penerapan Sustainable Investmen di Pasar Modal Indonesia," *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 19–35.

diharapkan mampu mempercepat pengembangan *blue economy* dengan cara yang lebih baik dan berkelanjutan.¹¹

Penerbitan *SDG Samurai Blue Bond* menimbulkan dualisme konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya melakukan penerbitan obligasi dan mengalokasikan pembiayaan kepada proyek/kegiatan berbasis *Blue Economy* yang menjadi *underlying* saja, pemerintah masih memiliki tugas untuk mempertanggungjawabkan penggunaan penerbitan *SDG Samurai Bond* ini. Agar para investor menaruh kepercayaan bahwa dana *SDG Samurai Blue Bond* telah digunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan *SDG Blue Economy* Indonesia, pemerintah harus menunjukkan sisi akuntabilitas dari kebijakan penerbitan ini.¹²

Saat ini, Indonesia tengah memperkuat mekanisme keuangan berkelanjutan yang berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. Pada tahun yang sama, disahkan pula POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang dicabut dan digantikan oleh POJK No.18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (EBUS Keberlanjutan). Dalam implementasinya, melalui peraturan ini penerbitan *green bond* mensyaratkan mekanisme yang terukur dan akuntabel, terutama dalam penggunaan dana (*use of proceeds*) yang harus dialokasikan secara spesifik pada proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.¹³ Selain itu, POJK No. 18 Tahun 2023 juga mewajibkan adanya proses evaluasi dan seleksi proyek,

¹¹ Sri Mulyani Indrawati, "Indonesia Luncurkan Sovereign *Blue Bond* Pertama di Dunia yang Ditawarkan kepada Publik dengan Dukungan UNDP", <https://www.undp.org/indonesia/blog/indonesia-luncurkan-sovereign-blue-bond-pertama-di-dunia-yang-ditawarkan-kepada-publik-dengan-dukungan-undp>, diakses pada 12 Juli 2024.

¹² Ita Yenny Sihotang, "SDG *Blue Bond* Amankan Ekonomi Biru Indonesia", https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/07/sdg-blue-bond-amankan-ekonomi-biru-indonesia?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 12 Juli 2024.

¹³ Dwi Indriastuty, dan Pujianto, "Constitutional Review of *Green Bond* Regulation in Indonesia", *KSS*, Vol. 8, No. 4, 2023, hlm. 543.

pengelolaan dana secara terpisah, serta pelaporan berkala yang transparan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar menghasilkan dampak lingkungan yang nyata.¹⁴

Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan pedoman global dalam *Green Bond Principles* (GBP) yang dikeluarkan oleh *International Capital Market Association* (ICMA). Namun berdasarkan panduan internasional tersebut, masih terdapat ketidakselarasan diantara keduanya. Hal tersebut dapat diukur melalui perbandingan standar pengungkapan (*disclosure*) dan pengelolaan dana antara kedua kerangka tersebut, di mana GBP memberikan panduan yang lebih spesifik dan operasional¹⁵, sedangkan POJK masih bersifat umum. Akibatnya, terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam implementasi di tingkat penerbit, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan investor serta efektivitas instrumen pembiayaan berkelanjutan dalam mencapai tujuan lingkungan yang diharapkan.

Supremasi hukum yang berlaku di Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi strategi dan perencanaan secara menyeluruh, namun efektivitas hukum hanya dapat tercapai jika hukum diterapkan dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam struktur hukum yang ada. Hukum harus memberikan panduan bagi perilaku masyarakat agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai. Peran hukum dalam mengarahkan perubahan tujuan masyarakat terwujud ketika hukum mampu merespons perubahan secara cepat, mengingat dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat seringkali berubah seiring dengan pola hidup sosial yang berkembang.¹⁶

¹⁴ Dendy Erdi Prnat, dan Budi Endarto, "International Standards In Green Bond Regulation: A Comparative Study of Indonesia and The Philippines", *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 1387.

¹⁵ Madurika Nanayakkara, dan Sisira Colombage. "Does compliance to green bond principles matter? Global evidence", *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 2022, hlm 26.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penelitian ini berusaha menganalisa inovasi hukum dalam potensi pengaturan *Blue Bond* sebagai instrumen yang menjadi alat komplemen pembiayaan sektor swasta melalui kemitraan *public-swasta*. Melihat peningkatan ketertarikan investor dan masyarakat umum terkait prinsip keberlanjutan, pengaturan regulasi di Indonesia harus dilakukan dengan cermat dan tepat sesuai prinsip keberlanjutan dalam standar nasional maupun internasional. Melalui hal tersebut, penelitian ini akan memberikan korelasi antara kajian regulasi penerbitan blue bond dengan efektivitas penerapannya di pasar modal Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Artikel ini didasarkan pada jenis penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap kaidah dan dogma hukum. Penelitian hukum normatif memberikan gambaran melalui sinkronisasi horizontal, yakni hubungan keterkaitan pengaturan dalam konsep *Blue Bond* demi mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan *Blue Bond*. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan untuk menganalisis doktrin teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini, seperti konsep keberlanjutan, hukum lingkungan, dan hukum bisnis.¹⁷

Penulis mengumpulkan data melalui studi literatur dan dokumentasi yang berkaitan dengan strategi pembiayaan yang efektif melalui *Blue Bond* dalam perspektif yuridis. Selain itu, Penulis melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan secara langsung maupun tidak langsung dalam optimalisasi konsep *Blue Bond* di Indonesia.

¹⁷ I. Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 8.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian disusun secara sistematis dan diolah dengan metode analisa penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengolah data yang sudah diperoleh dengan mengkuifikasikannya sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian dan menguraikannya secara runtut dan terstruktur. Melalui metode ini, gambaran dari hasil penelitian akan disajikan dengan jelas dan lengkap sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada.¹⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Obligasi Biru (*Blue Bond*)

Obligasi (*bond*) adalah surat utang yang mengikat perjanjian untuk mengembalikan nilai pokoknya pada saat jatuh tempo. Penerbit obligasi dapat berupa perusahaan atau pemerintah. Sebagai insentif kepada investor, obligasi memberikan tingkat suku bunga atau kupon yang dibayar secara berkala. Obligasi merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal dan termasuk dalam kategori instrumen investasi berpendapatan tetap (*fixed income securities*). Hal ini disebabkan oleh keuntungan yang diberikan kepada investor, yang didasarkan pada tingkat suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perhitungan tertentu. Pendapatan dari obligasi dapat berupa suku bunga tetap (*fixed rate*) atau suku bunga mengambang (*variable rate*).¹⁹

Sebagai pendorong keuangan berkelanjutan, dikembangkan konsep obligasi berwawasan lingkungan yang berfokus pada pembiayaan di sektor kelautan atau disebut dengan *Blue Bond*. Bank Dunia mendefinisikan *blue bond* sebagai instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah, bank pembangunan, atau entitas lainnya, dengan tujuan untuk mengumpulkan modal dari investor guna membiayai proyek-

¹⁸ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50–54.

¹⁹ R. Sapto, 2004, *Panduan Investasi Obligasi*, cet. 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 78.

proyek berbasis kelautan yang memberikan manfaat positif baik secara lingkungan, ekonomi, maupun sosial.²⁰

Pada awalnya, *Blue Bond* merupakan proyeksi kerjasama antara The World Bank dengan negara di Afrika Bagian Timur, Seychelles pada tahun 2018. Hal tersebut timbul dari kesadaran bahwa tata kelola laut memerlukan peran multi-dimensi yang saling terkait untuk menjaga kesehatan lingkungan, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan manusia. Tujuan dari diterbitkannya *Blue Bond* di Seychelles bagi kedua pemangku kepentingan ialah, The World Bank ingin memperkenalkan instrumen keuangan berkelanjutan yang baru ke pasar dunia, dan Pemerintah Seychelles ingin mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan meskipun terdapat keterbatasan wilayah penangkapan ikan.²¹

Konar dan Manaswita menyatakan, bahwa *Blue bond* muncul sebagai alat untuk menarik investasi pada pembiayaan kelautan di seluruh dunia. Pentingnya berinvestasi dalam ekosistem *blue economy* menjadi semakin jelas dari tiga perspektif berbeda. Pertama, laut, perubahan iklim, dan keberlanjutan pada dasarnya saling berhubungan, dan investasi pada *blue economy* dapat membantu mengatasi isu-isu penting ini. Kedua, terdapat kesenjangan pembiayaan yang signifikan bagi *blue economy*, kehadiran *blue bond* dapat membantu menutup kesenjangan ini dengan menarik investor. Ketiga, potensi ekonomi lautan sangat besar, dan investasi pada *blue economy* dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan.²²

²⁰ World Bank, “Sovereign Blue Bond Issuance: Frequently Asked Questions”, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions>, diakses pada 27 Juni 2025.

²¹ A. O. Kiliç, “Seychelles Blue Bond: Indebting Ecological Restructuring of Fisheries”, *Marine Policy*, Vol. 163, January, 2024, hlm. 239.

²² Manaswita Konar, dan Helen Ding, “Ekonomi Laut Berkelanjutan untuk Tahun 2050”, https://oceanpanel.org/wp-content/uploads/2022/05/Ocean-Panel_Economic-Analysis_FINAL.pdf, diakses pada 27 Juni 2025.

2. Kerangka Hukum terkait *Blue Bond* di Indonesia

Blue Bond sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, mengadopsi pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Pertimbangan lingkungan mencakup mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta isu-isu lingkungan lainnya seperti pelestarian keanekaragaman hayati, pencegahan polusi, dan penerapan ekonomi sirkular. Aspek sosial berkaitan dengan isu ketidaksetaraan, inklusivitas, hubungan kerja, investasi dalam keterampilan individu dan komunitas, serta perlindungan hak asasi manusia.²³ Sedangkan, aspek tata kelola mencakup pengelolaan lembaga publik dan swasta, termasuk struktur manajemen, hubungan antar karyawan, serta kebijakan remunerasi eksekutif, yang memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pertimbangan sosial dan lingkungan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.²⁴

Senada dengan perspektif di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya akan disebut sebagai UUP2SK) mengartikan Keuangan Berkelanjutan sebagai sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²⁵

Sebagai langkah untuk mengoptimalkan keuangan berkelanjutan di Indonesia, disusun Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), yang berfungsi sebagai klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, mencakup aspek ekonomi, lingkungan,

²³ S. E Syaifullah, "Pendekatan manajemen berkelanjutan: Perspektif sosial", *Green Management Strategy*, 2020, hlm. 40

²⁴ Risti Ananda Yulia, "Etika dalam perusahaan sebagai hasil dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik", *AKUNTANSI*, 2023, hlm. 92-96.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4).

dan sosial.²⁶ Taksonomi ini dirancang sebagai pedoman untuk memperkuat alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia. Landasan hukum pembentukan TKBI ialah:

- a. Pasal 28H, Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945;
- b. *Paris agreement* dan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*;
- c. Bab XVII UU P2SK;
- d. UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- e. Peraturan Presiden (Perpres) No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

POJK No. 15/POJK.03/2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan menjadi salah satu landasan dalam pengaturan sektor ini. Pada tahun yang sama, POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) juga disahkan, yang kemudian digantikan oleh POJK No. 18/2023 mengenai Penerbitan dan EBUS Keberlanjutan.

3. Manifestasi *Blue Bond* terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Ozili, salah satu aspek kunci untuk mempertahankan aspek keberlanjutan ialah pelaporan wajib dalam tata kelola ESG bagi perusahaan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Menjadikan pelaporan ESG sebagai persyaratan wajib bagi perusahaan melalui peraturan, bermanfaat untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan bisnis mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, namun hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti memicu perusahaan menjadikan proses

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2024, *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia*, OJK, Jakarta, hlm. 53.

pelaporan ESG menjadi kegiatan dokumen belaka terutama ketika eksekutif perusahaan tidak percaya itu berkontribusi pada sesuatu yang signifikan terhadap pembiayaan perusahaan dan kegiatan investasi. Dalam konteks ini, pelaporan ESG wajib tidak akan memiliki nilai bagi eksekutif perusahaan dan tidak akan mengubah perilaku perusahaan meskipun regulator dan pembuat standar menganggap serius pelaporan ESG. Ozili menyarankan untuk menjadikan pelaporan ESG bersifat sukarela sehingga membuat pengungkapan tersebut bermakna bagi perusahaan, investor dan pemegang saham.²⁷

Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya akan disebut sebagai OJK) mengatasi tantangan tersebut dengan mendorong penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu: i) strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; ii) tata kelola; iii) inklusif; iv) koordinasi dan kolaborasi; v) investasi bertanggung jawab; vi) pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; vii) komunikasi yang informatif; viii) pengembangan sektor unggulan prioritas.²⁸

Blue bond merupakan salah satu instrumen pembiayaan inovatif yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Di Indonesia, *blue bond* dapat memainkan peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan dengan menarik investasi besar yang dibutuhkan untuk proyek-proyek maritim yang berkelanjutan, seperti konservasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Dengan demikian, *blue bond* tidak hanya menyediakan dana yang

²⁷ P. Ozili, "Making Sustainable Finance Sustainable", *Financial Internet Quarterly*, Vol. 17, No. 3, 2021, hlm. 64-70.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Keuangan Berkelanjutan", <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/about>, diakses pada 27 April 2026.

diperlukan untuk proyek-proyek tersebut, tetapi juga menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk terlibat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan laut.

Beberapa negara kepulauan telah mengimplementasikan *Blue Bond* sebagai bentuk pembiayaan yang berwawasan keberlanjutan. Demi memahami potensi *Blue Bond* di Indonesia, dibutuhkan adanya acuan dan kaca perbandingan. Berikut merupakan jenis *Blue Bond* yang telah diterbitkan di beberapa negara kepulauan.

Tabel 1.

Jenis *Blue Bond* yang sudah diterbitkan

Nama	Tujuan	Nilai/ Durasi	Investor	Ketentuan utama
Seychelles <i>Blue Bond</i>	Mendorong transisi menuju perikanan berkelanjutan	USD 15 juta; 10 Tahun	Bank Dunia; Penempatan Swasta: Calvert Impact Capital; Nuveen, dan Prudential	Pinjaman yang diberikan oleh GEF menurunkan suku bunga untuk pemerintah dari 6,5% menjadi 2,8%
Nordic- Baltic <i>Blue Bond</i>	Penerbitan obligasi difokuskan pada investasi dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya air	USD 213 juta; 5 tahun	Pasar Modal	Kupon 0,375%

Bank of China Blue Bond	Mendorong perluasan ekonomi biru berkelanjutan melalui proyek-proyek hijau terkait kelautan, termasuk energi terbarukan lepas pantai dan pengolahan air limbah	USD 942,5 juta; antara tranche \$500 juta selama tiga tahun dan tranche dua tahun senilai satu miliar CNH (yuan Cina lepas pantai)	Pasar Modal. Berdasarkan jenis investor, bank dan lembaga keuangan lainnya menyumbang 46% dari obligasi, manajer aset 27%, dan perusahaan asuransi dan investor lainnya 8%.	1,054% (USD; 3 tahun) 3,15% (CNH; 2 tahun)	
Belize Blue Bond	Pembiayaan untuk Kawasan Konservasi Laut	Perwalian konservasi senilai \$23 juta. Prinsipnya \$364 juta dalam 8 tahun	TNC, Credit Suisse, DFC	1,65% menjadi	naik 4,47%

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

4. Analisis Yuridis dalam Penerapan *Blue Bond* di Indonesia

Blue Bond menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang diterbitkan oleh perusahaan, lembaga pemerintah atau instansi non pemerintah untuk menghimpun uang dari investor demi kelangsungan proyek-proyek berwawasan keberlanjutan. Terdapat korelasi antara prinsip-prinsip khusus pada *Blue Bond* dengan prinsip-prinsip pada *Global Sustainable Bonds*, seperti *Green Bond Principles* (GBP), *the Social Bond Principles* (SBP), *the Sustainability Bond Guidelines* (SBG), dan *the Sustainability-linked Bond Principles* (SLBP) yang diprakarsai oleh *International*

Capital Market Association (ICMA) atau Asosiasi Pasar Modal Internasional. Diterbitkannya panduan prinsip-prinsip tersebut berupaya untuk mendorong integritas dalam pengembangan pasar dan memperjelas pendekatan dalam penerbitan obligasi ini.²⁹

Saat ini, prinsip dalam penerbitan *blue bond* di Indonesia masih mengadopsi skema yang sama dengan *green bond*, hal ini karena ketiadaan prinsip khusus untuk *blue bond*. Sebagai instrumen obligasi ramah lingkungan, *green bond* memusatkan dana hasil pembelian obligasi untuk secara eksklusif membiayai sebagian atau seluruhnya, proyek hijau baru dan atau yang sudah ada, berdasar atas empat komponen inti dari *green bond*, yakni: i) Penggunaan dana (*use of proceeds*); ii) Proses evaluasi dan seleksi proyek hijau (*process for project evaluation and selection*); iii) Pengelolaan dana (*management of proceeds*); iv) Pelaporan berupa alokasi dan dampak (*reporting*).³⁰ Dalam konteks *blue bond*, keempat komponen ini menjadi dasar operasional dalam membentuk pola pembiayaan yang terstruktur, khususnya dalam memastikan bahwa proyek-proyek kelautan yang didanai memenuhi prinsip keberlanjutan serta dapat diukur dampaknya secara transparan. Dengan demikian, adopsi skema *green bond* tidak mampu memberikan kerangka praktis dan normatif dalam implementasi *blue bond*, meskipun masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mengakomodasi karakteristik spesifik sektor kelautan.

Strategi pendanaan melalui investasi, salah satunya ialah melalui penerbitan *blue bond* yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui skema *sovereign bond* di JPX yang juga disebut sebagai *SDG Samurai Bond*. Diharapkan penerbitan *blue bond* berpotensi dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan Indonesia untuk SDGs terlebih

²⁹ Asian Development Bank, 2023, *Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy*, Asian Development Bank, Mandaluyong, hlm. 119.

³⁰International Capital Market Association (ICMA), “Green Bond Principles”, <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>, diakses pada 27 April 2026.

di sektor kelautan, dengan capaian dana diperkirakan akan mencapai 1 triliun Dolar AS pada tahun 2030. *SDG Government Securities Framework* menggarisbawahi empat komponen inti yang diadaptasi dari *Green Bond Principles*. Dalam *use of proceeds*, kerangka tersebut menyatakan bahwa hasil dari setiap penerbitan *Blue Bond* akan digunakan eksklusif untuk pengeluaran dalam bentuk alokasi anggaran, subsidi atau pendanaan proyek Biru (*blue project*). Kategorisasi *blue project* dinilai dari pemenuhan syarat dalam standar tujuan lingkungan hidup dalam proses "*budget tagging progress*" atau proses penandaan untuk anggaran.³¹

Proses evaluasi dan seleksi proyek diharuskan untuk mematuhi peraturan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut diperlukan dalam proses *tagging* atau penandaan proyek-proyek yang masuk dalam kategori *blue project* sebagai sebuah proses terpadu yang melibatkan setiap kementerian untuk turut bertanggungjawab atas masing-masing proyek yang diajukan kepada Kementerian Keuangan. Dalam konteks ini, mekanisme tersebut sejalan dengan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs, khususnya SDG 14, serta agenda pembangunan nasional yang tercermin dalam Asta Cita Presiden, yang menekankan penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.³² Namun demikian, dalam praktiknya ketiadaan konsensus pasar mengenai kriteria-kriteria yang tepat perihal definisi '*blue project*', berakibat pada ketiadaan jaminan bahwa proyek-proyek yang dipilih akan memenuhi ekspektasi terkait pertumbuhan lingkungan hidup atau sosial. Meskipun proyek-proyek tersebut akan dipilih sesuai dengan kategori yang diakui dalam *SDG Government Securities Framework* atau standar yang relevan, masih

³¹ Zahra Zafira Mutiara, *et al.*, "Climate budget tagging: Amplifying sub-national government's role in climate planning and financing in Indonesia", *Climate change research, policy and actions in indonesia: Science, adaptation and mitigation*, 2020, hlm. 280.

³² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), "Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029", <https://www.bappenas.go.id>, diakses pada 28 April 2026.

terdapat celah yang memungkinkan adanya kegagalan dalam memberikan manfaat sebagaimana diperkirakan, serta ketiadaan jaminan atas kerugian dampak sosial/lingkungan selama desain, konstruksi dan operasi proyek. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan antara SDGs dan kebijakan nasional, termasuk Asta Cita, belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan instrumen teknis dan regulasi yang mampu menjamin efektivitas implementasi proyek-proyek berbasis kelautan secara berkelanjutan.

Pengelolaan dana hasil penerbitan *blue bond* dikelola melalui kas umum penerbit, dalam konteks ini ialah Kementerian Keuangan. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada proyek-proyek kementerian yang telah ditentukan sebelumnya dengan pencairan dana yang dapat dilacak dengan sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Adapun dalam pelaporan yang diterbitkan setiap tahunnya, termuat tentang daftar proyek yang telah menerima alokasi dana *blue bond*, jumlah dana yang dialokasikan, dan perkiraan manfaat lingkungan yang timbul dari pelaksanaan proyek biru berdasarkan syarat kelayakan antar sektor.³³

Pada Mei tahun 2024, Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan transaksi penerbitan Surat Utang Negara di JPX dengan konsep *Blue Bond* untuk kedua kalinya. Hal ini menunjukkan besarnya ketertarikan dari investor internasional dan komitmen pemerintah terhadap *sustainable financing*. Penerbitan kali ini ditujukan untuk pembiayaan APBN 2024 untuk mendanai proyek-proyek yang termasuk dalam kualifikasi belanja sektor kemaritiman.³⁴

³³ Muthia Z Qurraatha Aini, Ratna Artha Windari, dan I. Gusti Ayu Apsari Hadi. "Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Pengaturan Kriteria Kelayakan Proyek Blue Bond di Indonesia dan Republik Seychelles", *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 4057.

³⁴ Advianto Maringgih, "Denominasi Yen Jepang (Samurai Bond) Sebesar JPY200 Miliar sekaligus Penerbitan Blue Bonds kedua", <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/setelmenpenerbitansamuraiabond2024sebesarjpy200miliarsekaliguspenerbitanbluebondskedua>, diakses pada 17 Juli 2024.

Berdasarkan penerbitan *Sovereign Bond* tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia berpotensi untuk mengembangkan produk *blue bond* di pasar modal Indonesia. Untuk itu, pengaturan Pasar Modal di Indonesia perlu dievaluasi untuk menghadapi perubahan paradigma investasi dan keuangan yang berbasis *sustainable finance*. Indikator dalam evaluasi ini dapat dilakukan melalui kesesuaian penggunaan dana (*use of proceeds*), kualitas seleksi proyek, pengelolaan dana, serta transparansi pelaporan dan dampak. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas implementasi instrumen pembiayaan berkelanjutan dapat diukur secara lebih objektif, sekaligus memastikan kontribusinya terhadap penguatan *blue economy* di Indonesia.³⁵

Kerangka peraturan pasar modal diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Salah satu instrumen yang diatur dalam UU tersebut adalah efek bersifat utang atau obligasi sebagai bentuk surat berharga yang menjadi dasar pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, termasuk *green bond* dan *blue bond*.

Sejak diterbitkannya UU P2SK, paradigma ekonomi berwawasan lingkungan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan adanya pendefinisian Keuangan Berkelanjutan melalui Pasal 1 ayat (35) UU P2SK. Menciptakan sebuah tatanan ekosistem yang mendukung, membutuhkan peran Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), emiten atau penerbit, dan perusahaan publik.³⁶ Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia (Selanjutnya akan disebut sebagai BI) sebagai regulator utama dalam kemajuan ekonomi di Indonesia diamanahi untuk melakukan koordinasi dalam menyusun kebijakan dan program Keuangan Berkelanjutan. Pihak-pihak tersebut diminta untuk mengoptimalkan dukungan

³⁵ Budi Endarto, Dwi Elok Indriastuty, dan Fitra Mardiana, "Legal transplantation of blue bond regulation in Indonesia", *Environmental Development*, Vol. 53, 2025, hlm. 229.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4).

melalui kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial yang tepat sasaran. Kemudian, mengembangkan basis data dan infrastruktur untuk kemudian menyusun strategi dan taksonomi berkelanjutan yang efektif.

Dalam tatanan struktur hukum, Pasal 222-224 UU P2SK mengamanatkan kepada Kementerian keuangan, OJK dan BI untuk membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan dengan Menteri sebagai koordinator utamanya demi mendukung pengembangan Keuangan Berkelanjutan. Adapun ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun demikian, meskipun kerangka kelembagaan telah dibentuk secara normatif, masih terdapat sejumlah celah yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi keuangan berkelanjutan. Antara lain dalam aspek koordinasi, standardisasi, dan pengawasan, berikut penjelasannya:

Pertama, UU P2SK dipandang telah mengukuhkan kesalahan dalam penerapan keadilan restoratif yang seharusnya berfungsi sebagai penghapusan pidana dan penghentian penyidikan. Hal ini tercermin dalam Pasal 48B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang menggabungkan kewenangan penyidik OJK dengan konsep penyelesaian sengketa (*grievance mechanism*). Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa yang seharusnya tidak menghilangkan pidana.

Kedua, UU P2SK berpotensi mengganggu independensi OJK, dengan didirikannya Badan Supervisi OJK dalam Pasal 38A. Badan ini dipilih, diseleksi, dan diberhentikan oleh DPR, serta bertugas membantu DPR untuk memantau kinerja OJK dengan memanggil Komisioner OJK, meminta keterangan, dan memperoleh tembusan laporan keuangan. Secara hukum ketatanegaraan, pembentukan badan ini dinilai berbahaya karena memungkinkan DPR untuk mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, yang seharusnya merupakan lembaga negara independen.

Ketiga, UU P2SK juga dinilai membatasi upaya penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen, dengan hanya memperbolehkan gugatan diajukan melalui badan penyelesaian sengketa yang disetujui oleh OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b. Hal ini berpotensi menghambat independensi lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mengingat OJK akan berada di bawah pengawasan Badan Supervisi OJK.

Permasalahan tersebut akan mempersulit implementasi keuangan berkelanjutan. Sektor Pasar Modal yang merupakan bagian dari sektor keuangan dapat terhambat dari arahnya menuju paradigma keuangan berkelanjutan, atau dalam kata lain pembentukan UU P2SK tidak adaptif terhadap tantangan lingkungan dan masih berfokus pada kepentingan bisnis semata.

Beralih dari pembahasan Keuangan Berkelanjutan yang dimuat dalam UU P2SK, penulis hendak menyoroiti pengaturan terkait Pasar Modal dalam perspektif OJK. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pasar Modal serta pengawasan bank dan lembaga keuangan non-bank. Peraturan OJK bersifat mengikat sebagai peraturan perundang-undangan mengacu pada UU OJK atas dasar kelembagaan yang dibentuk oleh negara.³⁷

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik semakin memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Aspek pertama yang menjadi dasar penerbitan regulasi ini adalah pentingnya menciptakan sistem perekonomian nasional yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, bersifat inklusif,

³⁷ Ivana Gracia Putri, 2024, *Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dalam Mendukung Transisi Energi Bersih*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 60.

serta mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

OJK juga turut berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan melalui penerbitan peraturan yang mendukung pengembangan industri pasar modal sambil menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam POJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yang kemudian digantikan oleh POJK No. 60/POJK.04/2017 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Pada September 2023, OJK memperluas cakupan EBUS Keberlanjutan dengan menerbitkan POJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, yang menggantikan POJK No. 60/POJK.04/2017. *Lex posterior derogat legi priori* yang berarti peraturan baru ini menggantikan peraturan yang lama. Hal ini merupakan sebuah kemajuan, mengingat urgensi percepatan adaptasi perubahan iklim yang kian dibutuhkan. Sedangkan, peraturan sebelumnya POJK. No.60/POJK.04/2017 masih menimbulkan kekosongan hukum yang menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. Inkonsistensi dalam pasal yang mengatur tanggung jawab emiten terkait perubahan status *green bond* perlu diperbaiki;
- b. Peraturan terkait transparansi masih kurang, yang berisiko terjadinya praktik *greenwashing*;
- c. Aturan mengenai pemberian insentif untuk mendorong partisipasi emiten dalam penerbitan *green bond* juga masih terbatas;
- d. Pengaturan mengenai penerbitan dan persyaratan *green bond* belum memenuhi standar ideal, khususnya terkait pemenuhan seluruh kewajiban

emiten dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 51/2017.

Pemerintah melalui OJK berupaya untuk mendorong pengembangan efek bersifat utang yang berlandaskan keberlanjutan dengan menerbitkan POJK No.18/2023. Isitilah *Blue Bond* belum secara langsung dituliskan dalam peraturan ini, namun dapat dipahami bahwa maksud EBUS Keberlanjutan mencakup lini kelautan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 ayat (5) POJK No.18/2023, namun demikian untuk menciptakan sebuah tatanan hukum yang komprehensif dibutuhkan adanya evaluasi dan kritik akademis untuk menciptakan perbaikan perbaikan hukum. Dalam pemaparan ini, penulis menggunakan pedoman sukarela dari *Green Bond Principles* (GBP) yang disusun oleh ICMA untuk memahami mekanisme penerbitan obligasi yang diperdagangkan secara publik di pasar modal yang tunduk pada aturan perundang-undangan di Indonesia. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekhususan dalam penerbitan dan penggunaan hasil dari obligasi seperti *blue bond*. Dalam konteks ini, penerbit (*issuer*) perlu mencermati panduan sukarela yang disediakan oleh ICMA mengenai prinsip-prinsip terkait.³⁸

Tabel 2.

Catatan Prinsip Keberlanjutan dalam Penerbitan EBUS Keberlanjutan menurut GBP

No.	Kategori Prinsip	Standar GBP	POJK 18/2023	Catatan dan Solusi
1	Use of proceeds	Dijelaskan secara menyeluruh dalam dokumen berkekuatan hukum	Ya, dalam Kerangka Kebijakan penerbitan EBUS	Tidak adanya aturan khusus terhadap tujuan keberlanjutan lingkungan, dapat membatasi inovasi dan pengembangan proyek-proyek berkelanjutan yang baru.

³⁸ ICMA, "Green Bond Principles", <https://www.icmagroup.org>, diakses pada 27 April 2026.

				Perlu pengembangan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2		Kategorisasi proyek menyasar pada lima tujuan keberlanjutan lingkungan	Tidak ada, KUBL mengacu pada 11 kategori proyek (<i>green project</i>)	
3		Penilaian dari pihak yang kompeten	Ya, melalui proses internal dari Emiten dan penyertaan hasil reviu Eksternal dalam pendaftaran	
4	Process for project evaluation and selection	Uraian proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan	Ya, melalui Indikator Kinerja Utama Keberlanjutan (IKU Keberlanjutan) yang dikalibrasi dengan Target Kinerja Keberlanjutan (TKK)	Memberikan kepastian bahwa penerbitan obligasi tidak dilakukan secara <i>ad-hoc</i> melainkan menjadi bagian dari komitmen jangka panjang emiten terhadap keberlanjutan.
5		Uraian proses indentifikasi mitigasi risiko material yang dapat berdampak negatif terhadap sosial atau lingkungan	Ya, melalui Indikator Kinerja Utama Keberlanjutan (IKU Keberlanjutan) yang dikalibrasi dengan Target	

		Kinerja Keberlanjutan (TKK)	
6		Pencantuman standar atau sertifikasi ramah lingkungan yang direfrensikan	Ya, aturan Pasal 48 untuk menyertakan pendekatan analitis dan atau metodologi yang digunakan oleh Penyedia Revie Eksternal
7	Management of proceeds	Transparansi dalam melacak hasil investasi	Ya, melalui aturan penggunaan rekening khusus pada bank yang digunakan Keterbatasan dalam pengelolaan dana yang tidak dialokasikan belum diberi regulasi pedoman yang jelas mengenai jenis penempatan dana sementara, sehingga
8		Jenis penempatan dana sementara untuk saldo hasil bersih yang tidak dialokasikan	Ya, melalui kewajiban penyediaan reuiu eksternal dalam pelaporan tahunan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan praktik yang kurang optimal. Adanya verifikasi oleh pihak ketiga dapat meningkatkan kredibilitas, namun proses ini dapat menjadi lambat dan mahal, yang akhirnya membebani emiten, terutama yang berskala kecil. Perlu dipertimbangkan adanya Penyedia Reuiu Eksternal yang difasilitasi oleh negara.
9		Verifikasi auditor eksternal atau pihak ketiga setelah penerbitan	Ya, kewajiban bagi Emiten untuk mendapat Reuiu Eksternal yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang

		mendasari penerbitan Efek bermanfaat bagi keberlanjutan	
10	Reporting	Menentukan jenis pelaporan alokasi dan dampak yang diharapkan serta menentukan media yang akan memuat hal tersebut.	Ya, ketentuan pada pasal 22 dengan batas waktu pelaporan satu kali dalam satu tahun Regulasi ini belum memberikan panduan yang cukup detail mengenai bagaimana dampak ini harus diukur dan dilaporkan. Tanpa panduan yang jelas, terdapat risiko bahwa laporan dampak mungkin tidak konsisten atau sulit untuk dibandingkan antara satu emiten dengan emiten lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya standar yang lebih rinci dan spesifik mengenai evaluasi dan pelaporan dampak di Indonesia.
11		Menentukan data-data umum untuk pelaporan seperti jenis proyek, jumlah yang dialokasikan, kategori dampak yang diharapkan, termasuk referensi untuk audit/verifikasi bila ada.	Tidak diatur secara khusus
12		Menguraikan metodologi dan/atau asumsi dasar utama yang digunakan dalam mengkomunikasikan dampak yang diharapkan dan/atau dicapai dari proyek yang dibiayai	Ya, ketentuan pada pasal 22 dengan batas waktu pelaporan satu kali dalam satu tahun

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Tinjauan terhadap Prinsip keberlanjutan dalam instrumen pembiayaan EBUS Keberlanjutan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dipaparkan dalam tabel diatas memberikan wawasan tentang tantangan, peluang dan potensi *Blue Bond* dalam mendukung transformasi perekonomian berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan regulasi *Blue Bond* perlu diarahkan pada penguatan mekanisme implementasi yang mencakup penetapan kriteria proyek (*blue project*), proses seleksi dan evaluasi yang terstandarisasi, serta sistem pelaporan dan pengukuran dampak yang transparan. Dengan demikian, regulasi tersebut mampu menjadi pendorong langsung bagi transformasi perekonomian berkelanjutan di Indonesia.

5. Dampak Blue Bond terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Konteks transformasi ekonomi berkelanjutan berdasar pada beberapa aspek, yaitu; pertama, *incremental improvements* yang berfokus pada peningkatan bertahap dalam kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi berkelanjutan; kedua, *regulatory enhancements* dengan memperbaiki peraturan yang ada untuk mendukung ekonomi berkelanjutan terkhusus dalam penerapan *Blue Bond*; ketiga, *system enhancements* dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Keuangan berkelanjutan yang ada.³⁹

Di Indonesia, kebijakan pembangunan berlandaskan pada Visi Indonesia Maju 2045, yang mencakup berbagai aspek berkelanjutan, salah satunya adalah dukungan terhadap transformasi ekonomi yang terstruktur, terarah, dan berkelanjutan. Pengesahan UU Cipta Kerja menjadi langkah penting dalam mendorong reformasi struktural, khususnya untuk mempermudah berusaha dan berinvestasi. Selanjutnya, pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2021, serta UU

³⁹ W. M. Solechah & S. Sugito, "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20", *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 12-23.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tahun 2022, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal di tingkat pusat dan daerah guna mengatasi isu-isu struktural secara inklusif. Pengesahan UU P2SK di tahun 2023 untuk mengoptimalkan potensi sektor keuangan nasional dalam memberikan dukungan bagi perekonomian. Implementasi berbagai UU ini diyakini akan memperkuat fundamental perekonomian nasional dalam jangka waktu menengah-panjang.

Sebagai negara kepulauan terbesar, lautan Indonesia memberikan keuntungan ekonomi nasional sekitar US\$ 280 miliar pertahun atau setara dengan 25% PDB. Indonesia juga menjadi negara dengan sektor perikanan terbesar kedua didunia, dengan perikanan yang menyumbang 2,6% PDB dan estimasi nilai pendapatan ekspor per tahun sebesar US\$ 4 miliar. Posisi strategis Indonesia memberikan peluang dalam sektor pengiriman maritim dan pariwisata laut dengan pendapatan diperkirakan mencapai US\$ 3,5 miliar.

Lautan Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar jika dikelola secara berkelanjutan. Pengoptimalan potensi tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta mengurangi defisit transaksi berjalan. Selain itu, pengelolaan yang berkelanjutan akan melindungi ekosistem bagi generasi sekarang dan yang akan datang, serta mendukung ambisi Indonesia untuk menjadi "poros maritim" global. Dengan mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia, ekonomi biru dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti perlindungan habitat dan biodiversitas, pengurangan gas rumah kaca sebesar 20%, penciptaan sekitar 12 juta lapangan kerja pada tahun 2030, serta keuntungan investasi laut berkelanjutan yang diperkirakan mencapai USD 15,5 triliun.⁴⁰

⁴⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024, *Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Jakarta, hlm. 47.

Hingga saat ini, sektor kelautan di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh inisiatif pembiayaan berkelanjutan. Meskipun konsep *blue economy* menjanjikan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, implementasi mekanisme keuangan untuk mendukung tujuan tersebut masih belum optimal. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat investasi yang masuk ke sektor kelautan, baik di tingkat nasional maupun global, jika dibandingkan dengan investasi yang mengalir ke sektor daratan. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh belum tersedianya instrumen keuangan yang spesifik dan terarah, serta belum optimalnya kebijakan yang mampu mendorong keterlibatan investor dalam pembiayaan berbasis kelautan. Akibatnya, potensi ekonomi biru belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengembangan sistem keuangan yang lebih responsif, terstruktur, dan adaptif terhadap karakteristik sektor kelautan guna mendorong optimalisasi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

Blue economy sebagai upaya pembangunan berbasis sumber daya ekonomi berkelanjutan bukan frame pemanfaatan tanpa pelestarian, tanpa infrastruktur dan tanpa pengawasan. Bila dilihat dari berbagai indikator kebutuhan pembangunan biru seperti SDM, infrastruktur, pengawasan dan pelestarian, pembiayaan pembangunan *blue economy* melalui KKP kurang dari 1%, lebih kurang 0,35% setiap tahunnya tertinggal dari kelembagaan kementerian lain yang kurang dari 3% dari pembiayaan pembangunan. Sedangkan, minimal kebutuhan pembiayaan pembangunan *blue economy* setiap tahun memerlukan setidaknya 5% agar bisa berkelanjutan.⁴¹

Penguatan terhadap lingkungan kebijakan dan peraturan yang efektif dan stabil akan membantu menarik investasi dalam sektor *Blue Economy*. Sedangkan, *Blue Bond*

⁴¹ Yon Yonvitner, 2024, "Tantangan dalam Blue Economy", Hasil Wawancara Pribadi pada tanggal 8 Agustus 2024, via email.

sebagai instrumen keuangan khusus yang ditujukan untuk proyek-proyek berkelanjutan di sektor kelautan dapat menjadi katalisator untuk peningkatan investasi. Selain itu, pengembangan instrumen ini juga relevan untuk mendukung pembangunan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan infrastruktur. Melalui skema pembiayaan yang terarah, *blue bond* dapat mendorong pengembangan proyek-proyek berbasis kelautan di wilayah tersebut, sehingga turut berperan dalam pemerataan pembangunan ekonomi secara nasional.

Peluang yang muncul melalui mekanisme pembiayaan *Blue Bond* dalam sektor kelautan di Indonesia antara lain; pertama, mendorong pembiayaan berkelanjutan dengan menyediakan sumber dana baru untuk proyek-proyek yang mendukung *Blue Economy*. *Blue Bond* dapat mendorong investasi jangka panjang dalam sektor-sektor kelautan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti industri perikanan, pariwisata laut, pengiriman maritim dan konservasi biota laut, seperti dalam permasalahan produksi garam yang selalu diimpor dengan dalih Indonesia tidak mampu menghasilkan garam berkualitas NaCl tinggi. Seharunya, *gap* ini mampu menjadi kesempatan membangun investasi garam berbasis usaha rakyat, di mana BUMN PT Garam (Persero) menjadi fasilitator dalam mengawal fungsi ekonomi garam yang dapat mendorong kesejahteraan petambak garam, khususnya di wilayah pesisir seperti Madura, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kedua, penerbitan *Blue Bond* memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas di sektor kelautan. Dengan pembiayaan yang cukup, sektor kelautan dapat berkembang lebih pesat, membuka peluang kerja baru, serta memberikan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan iklim yang semakin mendesak. *Blue Bond* menjadi salah satu instrumen yang penting dalam diversifikasi

ekonomi, di mana ia tidak hanya meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia tetapi juga memperluas ruang lingkungannya. Dengan dukungan finansial yang lebih kuat, sektor kelautan Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang sebagai salah satu pilar utama ekonomi berkelanjutan, yang dapat berperan dalam pemulihan lingkungan serta penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Ketiga, dana yang diperoleh dari *Blue Bond* dapat digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung konservasi lamun, mangrove, dan terumbu karang. Melalui pengaturan dan pengawasan yang tepat, penerbitan *Blue Bond* dapat berperan langsung dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Keberlanjutan lingkungan perlu menjadi prinsip utama dalam manajemen *pengelolaan blue bond*.

Keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Secara tidak langsung penerbitan *Blue Bond* juga mampu memberikan kesadaran bagi pemerintah atau perusahaan penerbit dan investor serta masyarakat umum akan pentingnya keberlanjutan lingkungan terlebih sektor kelautan di Indonesia.

Peluang yang ada diikuti dengan tantangan yang perlu diselesaikan, terdapat beberapa kekosongan hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi penerbitan *blue bond* di Indonesia. Hal tersebut antara lain; Pertama, kerangka hukum *Blue Bond* di Indonesia belum terakomodasi secara khusus ditinjau dari ketiadaan regulasi yang spesifik. Melalui POJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan dapat dijadikan acuan karena mengatur diterbitkannya EBUS Keberlanjutan. Namun demikian, belum adanya peraturan khusus tentang *Blue Bond* dapat menimbulkan celah dalam kepastian hukum. Peraturan yang berlaku saat ini masih menggabungkan definisi dari berbagai konsep ekonomi berkelanjutan sehingga dapat menyebabkan kebingungan di antara Emiten dan Investor mengenai kriteria yang tepat untuk *Blue*

Bond dan instrumen Keuangan serupa lainnya. Diperlukan pengembangan regulasi yang lebih rinci dan spesifik yang membedakan antara berbagai jenis obligasi berkelanjutan, seperti *Green Bond*, *Blue Bond*, *Social Bond* dan *Climate Bond*, untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan terfokus. Untuk memperjelas perbedaan karakteristik antara berbagai jenis obligasi berkelanjutan, diperlukan klasifikasi yang sistematis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.

Perbedaan Karakteristik Obligasi

Jenis Obligasi	Fokus Utama	Objek Pembiayaan	Standar/Prinsip	Contoh Proyek
Green Bond	Lingkungan	Proyek ramah lingkungan	Green Bond Principles (ICMA)	Energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah
Blue Bond	Kelautan (subset dari green)	Proyek berbasis sumber daya laut	Adaptasi dari GBP <i>Sustainable Economy Principles</i> (UNEP FI)	Konservasi mangrove, perikanan berkelanjutan, rehabilitasi terumbu karang
Social Bond	Sosial	Proyek berdampak sosial	<i>Social Principles</i> (ICMA)	UMKM, perumahan rakyat, akses pendidikan
Climate Bond	Perubahan iklim	Mitigasi & adaptasi iklim	<i>Climate Bonds Initiative</i> (CBI)	Pengurangan emisi, transportasi rendah karbon

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun seluruh instrumen tersebut berada dalam kerangka keuangan berkelanjutan, masing-masing memiliki fokus, objek pembiayaan, serta standar yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih spesifik menjadi penting untuk memastikan kejelasan klasifikasi

serta efektivitas implementasi setiap instrumen dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, tingkat kesadaran yang masih rendah dari para *stakeholders* tentang pentingnya aktivitas ekonomi berbasis kelautan. Hal ini disebabkan masih kurangnya edukasi bagi *stakeholders* maupun masyarakat umum tentang manfaat dan mekanisme *blue bond*, serta masih kurangnya data yang kredibel terkait perikanan, terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, sehingga menyulitkan *stakeholders* untuk mengembangkan aspek ekonomi kelautan.

Ketiga, proyek-proyek yang didanai oleh *Blue Bond* memiliki kompleksitas dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam optimalitas dan pengembangannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan kesulitan dalam menilai dan mengelola risiko proyek-proyek kelautan. Faktor yang mempengaruhi ialah letak proyek yang banyak terdapat ditengah laut sehingga jauh dari jangkauan penilai lingkungan, pemerintah dan masyarakat umum sehingga rawan terjadi *human eror*. Aset yang ada cukup sulit untuk diukur dan diperdagangkan dengan pemantauan yang kuat, terutama untuk investasi berbasis alam, seperti *blue carbon*.

Penerapan *Blue Bond* dalam proyek-proyek yang terdaftar dapat dilakukan jika kondisi ekosistem dan sumber daya dapat mengalami perbaikan dan peningkatan, sementara salah satu kelemahan di perairan Indonesia ialah pengawasan yang kurang memadai untuk memastikan Sumber Daya, Lingkungan dan Masyarakat dalam laju yang mendukung *Blue Bond* tersebut. Jika hal tersebut bisa diatas, maka potensi karbon, koral, makro algar, dan ekosistem lahan basahnya lainnya sangat baik dalam menunjang implementasi pembiayaan *Blue Bond*.⁴²

Keempat, adanya risiko finansial yang lebih tinggi terkait dengan proyek-proyek maritim yang seringkali bergantung pada faktor alam dan perubahan iklim.

⁴² *Ibid.*

Pemerintah juga belum memberikan insentif yang menarik bagi investor di sektor maritim dibandingkan dengan investasi tradisional, seperti, insentif fiskal pada hilirisasi batu bara berupa pengurangan tarif royalti hingga 0% dan kemudahan dalam perizinan usaha pertambangan batu bara. Tentunya, hal tersebut akan menghambat keinginan perusahaan yang memanfaatkan EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) untuk membuka usahanya di Indonesia, karena tidak adanya insentif yang menyebabkan akses kepada masyarakat lebih terjangkau.⁴³

Kelima, kurangnya riwayat transaksi dalam investasi *Blue Economy* bila dibandingkan dengan investasi konvensional di ekosistem darat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran atas potensi risiko dan kepastian hukum bagi penerbit maupun investor. Saat ini, hanya terdapat empat jenis *Blue Bond* pemerintah/negara yang sudah diterbitkan secara global.

Implementasi *blue bond* di Indonesia melibatkan penerbitan obligasi untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, mengikuti prinsip-prinsip yang mirip dengan Obligasi Hijau. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan *blue bond* untuk mendanai proyek-proyek di sektor maritim dan mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk SDGs, namun terdapat tantangan dalam mendefinisikan dan memilih proyek-proyek biru, mengelola dana, dan memastikan manfaat lingkungan dan sosial. Kerangka hukum seperti UU P2SK dan peraturan OJK memainkan peran penting dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan. Evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas *blue bond* dan instrumen keuangan ramah lingkungan lainnya di pasar modal Indonesia.

POJK No. 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan merupakan langkah penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah perubahan iklim global dan regional yang sejalan

⁴³ Dhenny Yuartha, 2024, "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Transformasi Ekonomi di Indonesia", Wawancara pribadi pada tanggal 14 Agustus 2024, via email.

dengan Perjanjian Paris. Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan, dampak sosial, dan pertumbuhan ekonomi dengan menerbitkan EBUS Berkelanjutan, namun evaluasi dan kritik akademis diperlukan untuk meningkatkan kerangka hukum lebih lanjut. Peraturan ini menguraikan prinsip-prinsip penggunaan dana, evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana, dan pelaporan.

Pada tatanan praktis, para emiten, yang mencakup pemerintah (melalui penerbitan *sovereign bond*), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta korporasi swasta, termasuk lembaga keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan, yang memiliki kapasitas untuk menerbitkan efek bersifat utang berkelanjutan, harus menyelaraskan diri dengan praktik-praktik internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar modal yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, efektivitas regulasi ini dalam mendorong penerbitan *blue bond* bergantung pada kesiapan dan kepatuhan para emiten dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan secara konsisten dan akuntabel.

D. Kesimpulan

Implementasi *blue bond* di Indonesia memiliki potensi signifikan sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan di sektor kelautan serta menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun, optimalisasi instrumen ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kejelasan definisi dan kriteria proyek berbasis kelautan, serta dalam pengelolaan dan pengukuran dampak penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka kebijakan dan sistem implementasi yang lebih terstruktur guna memastikan bahwa *blue bond*

tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai pendorong efektif bagi transformasi ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Irwansyah, I., 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Pane, Deasy Damayanti, *et al.*, 2021, *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*, Bappenas, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sapto, R., 2004, *Panduan Investasi Obligasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024, *Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Jakarta.

Jurnal

Aini, Muthia Z. Qurraatha, Ratna Artha Windari, dan I. Gusti Ayu Apsari Hadi, "Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Pengaturan Kelayakan Proyek Blue Bond di Indonesia dan Republik Seychelles", *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 5, No. 1, 2026.

Endarto, Budi, Dwi Elok Indriastuty, dan Fitra Mardiana, "Legal Transplantation of Blue Bond Regulation in Indonesia", *Environmental Development*, 2025,

Indriastuty, Dwi Elok, dan Pujiyanto, "Constitutional Review of Green Bond Regulation in Indonesia", *KSS*, Vol. 8, No. 4, 2023.

Johansen, D. F., dan Vestvik, R. A., "The Cost of Saving Our Ocean: Estimating the Funding Gap of Sustainable Development Goal 14", *Marine Policy*, Vol. 112, 2020.

Kılıç, A. O., "Seychelles Blue Bond: Indebting Ecological Restructuring of Fisheries", *Marine Policy*, Vol. 163, 2024.

- Meijer, Lourens J. J., *et al.*, “More than 1000 Rivers Account for 80% of Global Riverine Plastic Emissions into the Ocean”, *Science Advances*, Vol. 7, No. 18, 2021.
- Mutiara, Zahra Zafira, *et al.*, “Climate Budget Tagging: Amplifying Sub-National Government’s Role in Climate Planning and Financing in Indonesia”, *Climate Change Research, Policy and Actions in Indonesia*, 2020.
- Nanayakkara, Madurika, dan Sisira Colombage, “Does Compliance to Green Bond Principles Matter? Global Evidence”, *Australian Accounting, Business and Finance Journal*, 2022.
- Ozili, P., “Making Sustainable Finance Sustainable”, *Financial Internet Quarterly*, Vol. 17, No. 3, 2021.
- Pranat, Dendy Erdi, dan Budi Endarto, “International Standards in Green Bond Regulation: A Comparative Study of Indonesia and The Philippines”, *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Soeparna, Intan Innayatun, dan Ankiq Taofiqurohman, “Transversal Policy between the Protection of Marine Fishery Resources and Fisheries Subsidies to Address Overfishing in Indonesia”, *Marine Policy*, Vol. 163, 2024.
- Solechah, W. M., dan Sugito, S., “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20”, *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Wanta, Derry, Khomsiyah Khomsiyah, dan Juniati Gunawan, “Blue Finance: Is This Supporting SDG 14 Financing Gap?”, *International Journal of Social and Management Studies*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Weiland, S., *et al.*, “The 2030 Agenda for Sustainable Development: Transformative Change through the Sustainable Development Goals?”, *Politics and Governance*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Yulia, Risti Ananda, “Etika dalam Perusahaan sebagai Hasil dari Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik”, *Akuntansi*, 2023.

Skripsi

- Putri, Ivana Gracia, 2024, *Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dalam Mendukung Transisi Energi Bersih*,

Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Paper dan Laporan

Asian Development Bank, 2023, *Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy*.

Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF, 2022, *Indonesia Blue Finance Policy Note Ver 3.0*.

Otoritas Jasa Keuangan, 2024, *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta.

World Bank, 2021, *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia*.

Internet

Indrawati, Sri Mulyani, "Indonesia Luncurkan Sovereign Blue Bond...", <https://www.undp.org>, diakses pada 12 Juli 2024.

Sihotang, Ita Yenny, "SDG Blue Bond Amankan Ekonomi Biru Indonesia", <https://www.kompas.id>, diakses pada 12 Juli 2024.

World Bank, "Sovereign Blue Bond Issuance: Frequently Asked Questions", <https://www.worldbank.org>, diakses pada 27 Juni 2025.

Konar, Manaswita, dan Helen Ding, "Ekonomi Laut Berkelanjutan untuk Tahun 2050", <https://oceanpanel.org>, diakses pada 27 Juni 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, "Keuangan Berkelanjutan", <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 27 April 2026.

ICMA, "Green Bond Principles", <https://www.icmagroup.org>, diakses pada 27 April 2026.

Maringgih, Advianto, "Denominasi Yen Jepang (Samurai Bond)...", <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>, diakses pada 17 Juli 2024.

Wawancara

Yonvitner, Yon, "Tantangan dalam Blue Economy", Hasil Wawancara Pribadi pada tanggal 8 Agustus 2024, via email.

Yuartha, Dhenny, “Kolaborasi Publik-Swasta dalam Transformasi Ekonomi di Indonesia”, Wawancara pribadi pada tanggal 14 Agustus 2024, via zoom.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169).

Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4).

.